BAB 3
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari Proses pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyedia Jasa Perawatan, pemeliharaan dan tenaga listrik telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 53/PJ/2009 yang merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.
2. Proses pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 23 atas penyedia Jasa Perawatan, pemeliharaan, dan Tenaga listrik telah dilakukan dengan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.
3. Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa lain yang telah dipotong, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.

3.2 Saran

Saran untuk PT. PLN Distribusi Jawa Timur adalah:

1. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus dijaga untuk meminimalkan sanksi-sanksi pajak.
2. Pengarsipan data lebih teratur dan rapi untuk mempermudah pencarian pada saat diperlukan.
3. Perlunya membuat backup dokumen setiap terjadi transaksi.